



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DIBIDANG KETENAGAKERJAAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan sosial ekonomi pada masa mendatang yang dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan dibidang ketenagakerjaan yang selaras dengan aspirasi masyarakat dan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18 ayat (4) telah memberikan keleluasaan kepada Daerah Kabupaten untuk menetapkan Retribusi selain yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dengan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69);
 5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1944);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapo Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39);
11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
16. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
17. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 18..Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1971 tentang Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
20. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Asing Pendatang;
21. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
22. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) pada sektor/subsektor;

23. Keputusan.....

23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRDaerah Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- g. Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo;
- h. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi perizinan tertentu;
- i. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

J. Retribusi.....

- j. Retribusi pelayanan bidang ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing (TKA), pembinaan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri, pelatihan, pembinaan, peraturan, pengendalian dan pengawasan/ penggunaan barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, guna melindungi kepentingan tenaga kerja, keamanan dan keselamatan kerja serta menjaga kelestarian lingkungan kerja;
- k. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- l. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- m. Tenaga Kerja Indonesia adalah Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja;
- n. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) adalah tenaga kerja Warga Negara Asing memegang visa yang akan dipekerjakan di wilayah Republik Indonesia;
- o. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang berusaha di bidang jasa penempatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri;
- p. Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja adalah iuran dalam bentuk yang wajib disetorkan oleh perusahaan kepada kas daerah yang selanjutnya disebut iuran ;
- q. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- r. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah daerah;
- s. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada yang tertuang atau tidak seharusnya terutang;

- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- x. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo;

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dipungut iuran sebagai pembayaran atas izin penggunaan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, pembinaan kesejahteraan pekerja dan penganggur, pengawasan ketenagakerjaan dan penggunaan fasilitas dibidang pelatihan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin pelayanan dibidang ketenagakerjaan kepada badan atau orang pribadi guna melindungi kepentingan tenaga kerja, keamanan dan keselamatan kerja serta menjaga keselamatan lingkungan kerja.

Pasal 4

Subjek pelayanan ketenagakerjaan adalah badan atau orang pribadi yang memperoleh pelayanan dibidang ketenagakerjaan.

BAB III

GOLONGAN PENERIMAAN

Pasal 5

Retribusi Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan digolongkan sebagai jasa perijinan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN IZIN

Pasal 6

Setiap orang / Badan Hukum / badan usaha / perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing atau mendirikan perusahaan penggerak jasa tenaga kerja atau penempatan tenaga kerja di daerah harus memiliki ijin dari Bupati.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan volume jumlah penggunaan tenaga kerja baik asing maupun tenaga kerja Indonesia, kelayakan penetapan besarnya tariff dan waktu penggunaan tenaga kerja dimaksud .
- (2) Pengawasan terhadap pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, lift dan alat lainnya yang dihitung berdasarkan satuan tenaga kuda dan satuan unit.
- (3) Penetapan tingkat penggunaan jasa penyelenggaraan latihan kerja bagi para wajib latih tenaga kerja dihitung dari jumlah upah yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan, baik yang menggunakan system padat karya, padat modal dan padat manajemen dengan tidak membebankan tenaga kerja.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada kegiatan usaha, jumlah tenaga kerja dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan atau orang pribadi dengan tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pelayanan, pengecekan, pemeriksaan dan biaya transportasi petugas dalam rangka pengawasan pengendalian pelayanan bidang ketenagakerjaan

BAB VII.....

BAB VII**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 9

| NO | URAIAN | RETRIBUSI (Rp) | SEKSI YANG MENANGANI | K ET |
|----|---|-------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pendaftaran Perjanjian Kerja | | | |
| | a. Perjanjian Kerja Bersama | 50.000,00 | Hubinsyaker | Pertahun |
| | - Perusahaan dengan jumlah 1-10 TK | 100.000,00 | | |
| | - Perusahaan dengan jumlah 11-50 TK | 150.000,00 | | |
| | - Perusahaan dengan jumlah 51-100 TK | 200.000,00 | | |
| | - Lebih dari 101 TK | | | |
| | b. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) | | | |
| | b.1 KKWT untuk Perusahaan non migas | | | |
| | Gas Bumi : | 50.000,00 | Hubinsyaker | Per 2 Tahun |
| | - Perusahaan dengan jumlah 1-10 TK | 100.000,00 | | |
| | - Perusahaan dengan jumlah 11-50 TK | 150.000,00 | | |
| | - Perusahaan dengan jumlah 51-100 TK | 200.000,00 | | |
| | - Lebih dari 101 TK | | | |
| | b.2 KKWT untuk Perusahaan Migas dan Gas Bumi : | 100.000,00 | Hubinsyaker | Per 2 Tahun |
| | - Perusahaan dengan jumlah 1-10 TK | 150.000,00 | | |
| | - Perusahaan dengan jumlah 11-50 TK | 200.000,00 | | |
| | - Perusahaan dengan jumlah 51-100 TK | 250.000,00 | | |
| | - Lebih dari 101 TK | | | |
| 2. | Organisasi Pekerja/Buruh : | | | |
| | a. Pendaftaran dan Pencatatan Organisasi Pekerja | 15.000,00 | Hubinsyaker | Pertahun |
| | b. Pendaftaran dan Pencatatan Lembaga kerjasama (LKS) Bipartit | 15.000,00 | | |
| 3. | Peraturan Perusahaan (PP) | | | |
| | Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan | | Hubinsyaker | Pertahun |
| | a. Perusahaan dengan jumlah 1-10 TK | 25.000,00 | | |
| | b. Perusahaan dengan jumlah 11-50 TK | 50.000,00 | | |
| | c. Perusahaan dengan jumlah 51-100 T | 75.000,00 | | |
| | d. Lebih dari 101 TK | 100.000,00 | | |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 4. | Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) a. Permohonan Pendaftaran KKB b. Pendaftaran KKB : - Perusahaan dengan jumlah 1-10 TK - Perusahaan dengan jumlah 11-50 TK - Perusahaan dengan jumlah 51-100 TK - Lebih dari 101 TK | 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 | Hubinsyaker | Pertahun |
| 5. | Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) a. Permohonan Izin PHK Perorangan b. Rekomendasi Izin PHK lebih dari 1 Org TK | 50.000,00 25.000,00 | Hubinsyaker | Per permohonan Izin Perorangan |
| 6. | Perselisihan Hubungan Industri (PHI) a. Pendaftaran Pengaduan PHI b. Permohonan/Penyelesaian/Unjuk Rasa/Mogok Kerja : - Dalam kota - Luar kota | 50.000,00 150.000,00 200.000,00 | Hubinsyaker Hubinsyaker | Per Pengaduan Per Permohonan |
| 7. | Tenaga Kerja Asing (TKA) a. Rekomendasi Pengesahan Izin TKA b. Rekomendasi Perpanjangan Izin TKA | 250.000,00 100.000,00 | Pentakerja | Per orang/ tahun |
| 8. | Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) a. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang PJTKI b. Pengesahan Izin operasional Kantor Cabang PJTKI c. Jasa Penempatan TKI ke Luar Negeri | 250.000,00 250.000,00 200.000,00 15.000,00 | Pentakerja | Per Perusahaan/ tahun |
| 9. | | | | |
| 10. | Rekomendasi Pengesahan SPP AKAD | 250.000,00 | Pentakerja | Per perusahaan |
| 11. | Rekomendasi Bebas Fiskal Luar Negeri (BFL) Kartu Pencari Kerja (Kartu Kuning) a. Permohonan Kartu Kuning Baru | 10.000,00 10.000,00 | Pentakerja Pentakerja | Perorang/ Tahun Per orang/ 2 Tahun |
| 12. | b. Perpanjangan Kartu Kuning Pelatihan/Kursus a. Permohonan Izin Penyelenggaraan Pelatihan b. Rekomendasi Keberadaan Lembaga | 2.500,00 100.000,00 50.000,00 | Pentakerja Pentakerja Pentakerja | Perorang/2 tahun Perorang/6 Bulan Perlembaga/T ahun |
| 13. | c. Izin Penyelenggaraan Pelaksanaan Ujian | 75.000,00 | Pentakerja | Perlembaga/T ahun |
| 14. | Sertifikat Ketrampilan Tenaga Kerja | 10.000,00 | Pentakerja | Perlembaga/T ahun |
| 15. | Sertifikat Pelatihan Tenaga Kerja | 10.000,00 | Pentakerja | Perkegiatan Ujian |
| 16. | Pemagangan Nasional Wajib Lapor Ketenagakerjaan - Perusahaan dengan jumlah 1-10 TK - Perusahaan dengan jumlah 11-50 TK - Perusahaan dengan jumlah 51-100 TK - Lebih dari 101 TK | 50.000,00 50.000,00 75.000,00 100.000,00 125.000,00 | Pentakerja Pentakerja Pentakerja Hubinsyaker | Perorang/ Kegiatan Perorang/ Kegiatan Pertahun |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|------------|---------------------------|---------------------------|
| 17. | Jamsostek | | | |
| | a. Rekomendasi Kelkutsertaan Jamsostek | | | |
| | -Perusahaan dengan jumlah 1-10 TK | 25.000,00 | Sie HIP dan Pengawasan TK | Per permohonan |
| | -Perusahaan dengan jumlah 11-50 TK | 50.000,00 | | |
| | -Perusahaan dengan jumlah 51-100 TK | 75.000,00 | | |
| | -Lebih dari 101 TK | 100.000,00 | | |
| | b. Rekomendasi Pembayaran Jamsostek | 25.000,00 | Sie HIP dan Pengawasan TK | Per permohonan |
| | c. Rekomendasi Pengajuan Klaim Jamsostek | 20.000,00 | | |
| 18. | Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat serta Wanita yang bekerja pada malam hari | | | |
| | a. Permohonan Izin Waktu Kerja dan Waktu Istirahat : | | Sie HIP dan Pengawasan TK | Per permohonan Izin/Tahun |
| | - Perusahaan dengan jumlah 1-10 TK | 25.000,00 | | |
| | - Perusahaan dengan jumlah 11-50 TK | 50.000,00 | | |
| | - Perusahaan dengan jumlah 51-100 TK | 75.000,00 | | |
| | - Lebih dari 101 TK | 100.000,00 | | |
| | b. Permohonan Izin Wanita Bekerja pada malam hari : | | Sie HIP dan Pengawasan TK | Per permohonan izin/Tahun |
| | - Perusahaan dengan jumlah 1-10 TK | 25.000,00 | | |
| | - Perusahaan dengan jumlah 11-50 TK | 50.000,00 | | |
| | - Perusahaan dengan jumlah 51-100 TK | 75.000,00 | | |
| | - Lebih dari 101 TK | 100.000,00 | | |
| 19. | Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | | |
| | a. Pengesahan Izin Pemakaian Peralatan K3 | 100.000,00 | Sie HIP dan Pengawasan TK | Pertahun |
| | b. Pengesahan Gambar : | | | |
| | - Ketel Uap dan Bejana Uap | 100.000,00 | | |
| | - Instalasi Listrik | 250.000,00 | | |
| | - Instalasi Pemadam Kebakaran | 250.000,00 | | |
| | - Instalasi Penangkal listrik | 250.000,00 | | |
| 20. | Penerbitan Akta Izin Pemakaian | | | |
| | a. Ketel Uap dan Bejana Uap | | Sie HIP dan Pengawasan TK | Pertahun |
| | - s/d 2 Ton | 100.000,00 | | |
| | - 2 Ton s/d 5 Ton | 150.000,00 | | |
| | - 5 Ton s/d 10 Ton | 200.000,00 | | |
| | - 10 Ton s/d 20 Ton | 250.000,00 | | |
| | - 20 Ton s/d 30 Ton | 300.000,00 | | |
| | - Lebih dari 30 Ton | 500.000,00 | | |
| | b. Pesawat Angkat/Angkut Crame/Gendola/Forklif | | Sie HIP dan Pengawasan TK | Pertahun |
| | - s/d 5 Ton | 50.000,00 | | |
| | - 5 Ton s/d 20 Ton | 100.000,00 | | |
| | - Corvenyor, Escalator dan Ekscavator | 200.000,00 | | |
| | - Alat Berat lainnya | 100.000,00 | | |
| | c. Mesin Tenaga dan Produksi | | Sie HIP dan Pengawasan TK | Pertahun |
| | - Motor Diesel s/d 5 PK | 25.000,00 | | |
| | - 5 PK s/d 20 PK | 50.000,00 | | |
| | - 20 PK s/d 50 PK | 75.000,00 | | |
| | - 50 PK s/d 100 PK | 100.000,00 | | |
| | - Lebih dari 100 PK | 150.000,00 | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------------------|------------|---------------------------|----------|
| | d. Bejana Tekan/Tangki | | | |
| | 1. Tangki | | | |
| | -s/d 3 Ton | 50.000,00 | Sie HIP dan Pengawasan TK | Pertahun |
| | -3 s/d 10 Ton | 75.000,00 | | |
| | -Diatas 10 Ton | 100.000,00 | | |
| 21. | Sertifikat Izin Operator | | | |
| | a. Forklif | 50.000,00 | Sie HIP dan Pengawasan TK | Pertahun |
| | b. Crane | 100.000,00 | | |
| | c. Ketel Uap | 150.000,00 | | |

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang diwilayah daerah tempat pelayanan bidang ketenagakerjaan diberikan

BAB VIII

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 10

- (1) Masa berlaku izin pelayanan bidang ketenagakerjaan ditetapkan selama kegiatan usaha bidang tersebut masih berlangsung.
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang setiap tahun sesuai dengan masa berlaku.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sebelum jatuh tempo ijin berakhir setiap tahunnya.

Pasal 11

Pendaftaran ulang semua jenis pelayanan bidang ketenagakerjaan dikenakan biaya 100% (seratus persen) dari besarnya tarif.

Pasal 12

Bila pemegang ijin pelayanan bidang ketenagakerjaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan memberitahukan dan mengembalikan ijin dimaksud kepada Bupati.

Pasal 13

Bila terjadi perubahan, baik jenis usaha dan atau pengembangan usaha dibidang ketenagakerjaan yang telah diberikan wajib diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru kepada Bupati.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Bilamana terjadi pemindahtanganan kepemilikan, maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan perubahan izin dimaksud kepada Bupati Tebo dengan disertai bukti-bukti pemindahan hak tersebut beserta keterangan lainnya.
- (2) Terhadap pemindahan hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan biaya 2,5 % (dua koma lima persen) dari redistribusi izin pelayanan bidang Ketenagakerjaan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Penerimaan Daerah dari Pelayanan Ketenagakerjaan merupakan Penerimaan Daerah yang seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Penagihan, Penerimaan, Pengumpulan dan Penyetoran biaya dilakukan oleh Bendaharawan khusus penerima.
- (3) Penyetoran biaya tersebut dilakukan langsung ke Kas Daerah, serta selanjutnya menyerahkan bukti setoran kepada bendaharawan khusus penerima Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tebo.
- (4) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (5) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau alat lain yang dipersamakan.
- (6) Bukti penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dibuat rangkap 5 (lima) :
 - a. Lembar 1 : untuk Penyetor
 - b. Lembar 2 : untuk Bank Penerima
 - c. Lembar 3 : untuk Bendaharawan Khusus Penerima
 - d. Lembar 4 : untuk Dinas Pendapatan Daerah
 - e. Lembar 5 : untuk Bagian Keuangan Setda Tebo
- (7) Bendaharawan khusus penerima sebagaimana dimaksud ayat (2) diwajibkan menyetorkan biaya ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 Jam.

BAB X

KADALUWARSA

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi Daerah secara Bruto dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Persetujuan Bupati Tebo.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 Jam dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan suatu alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini ditentukan oleh Bupati.

BAB XII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini antara lain memberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagaimana akibat kerusakan masal.
- (4) Tata cara pemberian, keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kepada Peraturan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Kewenangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau paling tinggi Rp 2.000.000,- (Dua juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di berikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

B. Meneliti.....

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Selama petunjuk-petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini antara lain menyangkut Pembiayaan belum ditetapkan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.
- (2) Terhadap Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disisihkan 5 % (Lima Persen) sebagai uang insentif yang pengaturannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2001 tentang uang insentif (uang perangsang) pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya.

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI.....

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo,
pada tanggal 8 September 2003

BUPATI TEBO,



H.A.MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal 15 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



H. DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003 NOMOR 15